

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.176, 2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Keringanan. Pembiayaan. Peralatan. Pabrik Gula.

# PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/M-IND/PER/2010 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 91/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN PABRIK GULA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung Revitalisasi Industri Gula, perlu memperluas peserta Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian **Nomor** 91/Msebagaimana IND/PER/11/2008 telah diubah dengan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-Peraturan IND/PER/3/2009;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/3/2009;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 91/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN PABRIK GULA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/3/2009 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pabrik Gula adalah pabrik gula milik perusahaan negara (BUMN) atau swasta nasional yang berbadan hukum dan berdomisili dalam wilayah Indonesia.
- 2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka.
- 2. Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pabrik Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak memproduksi gula rafinasi;
  - b. mengganti sebagian dan atau seluruh permesinan, komponen dengan mesin dan atau komponen peralatan produksi dalam negeri dengan teknologi yang lebih baik serta merupakan mesin dan atau komponen baru; dan
  - c. jenis mesin/peralatan terkait dengan proses produksi.
- (2) Pabrik Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria, persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- 3. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 11 dan Pasal 12 menjadi Pasal 11a yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11a

Pabrik Gula yang telah memperoleh keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan sebelum diberlakukan Peraturan Menteri ini; berlaku ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008 dan Nomor 31/M-IND/PER/3/2009.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2010 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR